Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 47748-47760

Analisis Tata Kelola Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada PILKADA Kota Serang Tahun 2024 Dalam Perspektif Manajemen Publik

Irvan Pajar Kurniawan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa
Corresponding Author: Irvan Pajar Kurniawan, e-mail: irvanpajar52@gmail.com

Published: September , 2026

ABSTRAK

Daftar Pemilih Tetap suatu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena menjadi dasar dalam menjamin hak pilih warga negara. Namun, penyusunan DPT masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti data pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, pemilih yang berpindah tempat tinggal, serta pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya tata kelola DPT yang efektif agar menghasilkan data pemilih yang akurat dan mutakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola daftar pemilih tetap pada Pilkada Kota Serang tahun 2024 dalam perspektif manajemen publik menggunakan fungsi Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari KPU Kota Serang, Bawaslu Kota Serang, serta badan adhoc yang terlibat dalam pemutakhiran data pemilih. Analisis data diterapkan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola DPT telah menerapkan fungsi POAC dengan cukup baik. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan jadwal dan strategi pemutakhiran data. Pengorganisasian ditunjukkan dengan pembagian tugas dan koordinasi antarpenyelenggara. Pelaksanaan dilakukan melalui pencocokan dan penelitian (coklit), pemanfaatan Sidalih, serta sosialisasi kepada masyarakat. Pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh KPU dan Bawaslu sehingga permasalahan data pemilih dapat ditindaklanjuti sebelum penetapan DPT. Secara keseluruhan, tata kelola DPT berjalan cukup baik, namun masih perlu peningkatan dalam pemutakhiran data kependudukan dan partisipasi masyarakat untuk menghasilkan DPT yang lebih akurat dan berkualitas.

Keywords: Tata Kelola, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pilkada, Manajemen Publik, POAC

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Dilansir dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Untuk memastikan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berlangsung secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai persoalan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan. Atas dasar tersebut, maka Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (KemenkumHam, 2015). Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut diatur mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapabilitas.

Demi menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka lembaga penegak hukum wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Guna mengawasi seluruh tahapan daripada pemilihan Kepla daerah tersebut maka di bentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang biasa disebut BAWASLU lembaga ini di sesuaikan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2007. Pemilihan Umum atau disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 tahun 2016 pasal 1 ayat 2, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-undang nomor 10 tahun 2015 adalah "Pemilih merupakan penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaftar dalam Pemilihan. Dan juga selain yang berusia paling rendah 17 tahun yaitu anggota TNI-Polri ini pun telah diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 di dalam Pasal 28 ayat 1, "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis". Bagi sebuah negara yang mengakui kedaulatan rakyatnya, Pemilu (Pemilihan Umum), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) atau Pilgub (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) merupakan proses politik yang menjadi tanggung jawab rakyat.

Secara keseluruhan untuk dapat berpartisipasi menyukseskannya. Keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu merupakan indikator pendewasaan sikap politik rakyat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan Negara dan bangsa Indonesia. Tingginya tingkat partisipasi warga dalam pemilu pada kenyataannya tidak semata-mata menunjukkan tingkat demokrasi yang tinggi, karena munculnya fenomena partisipasi yang dimobilisasi dan perlu dipahami juga untuk PILKADA Tahun 2024 ada penyesuaian nama yang semula disebut PILKADA, di tahun 2024 berubah menjadi pemilihan, maknanya sama dan isinya sama hanya saja penyebutannya saja yang menjadi pemilihan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dipandang sebagai langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Mekanisme ini menjadi syarat penting untuk menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis, jujur, memiliki integritas, cerdas, serta mampu merealisasikan rencana kerja demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara bertahap namun pasti, Pilkada langsung diakui sebagai proses vital yang berpengaruh terhadap masa depan masyarakat di tingkat daerah. Hal ini karena Pilkada merupakan implementasi amanat konstitusi dalam UUD 1945, sekaligus menjadi sarana pendidikan demokrasi dan politik bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan nurani mereka tanpa campur tangan dari pihak manapun. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dalam mewujudkan partisipasi politik yang berkualitas, yang tercermin dari keberadaan pemilih yang rasional dan cerdas. Banyak masyarakat yang memiliki hak pilih belum sepenuhnya menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan logis.

Kondisi ini turut dipengaruhi oleh masih maraknya praktik politik uang, adanya intervensi kekuasaan, serta munculnya tindakan intimidasi, premanisme, dan teror yang dapat memengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan. Fenomena politik uang yang kerap dilakukan oleh oknum peserta pemilu jelas merusak nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu. Selain itu, kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok tertentu sering dimanfaatkan untuk menekan atau mengarahkan masyarakat agar memberikan dukungan kepada kandidat tertentu. Lebih jauh lagi, praktik kampanye yang cenderung keras dan agresif juga masih sering terjadi, disertai tindakan premanisme yang menebar intimidasi serta penyebaran isu-isu negatif untuk menjatuhkan lawan politik. Dalam praktiknya, penyusunan DPT sering menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk partai politik sebagai peserta pemilu. Partai politik memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa DPT

telah disusun secara akurat, mutakhir, dan memenuhi prinsip keadilan agar tidak merugikan hak konstitusional pemilih maupun peserta pemilu. Berbagai dinamika menunjukkan bahwa partai politik kerap menyampaikan masukan, keberatan, maupun rekomendasi terhadap hasil pemutakhiran data pemilih. Masukan tersebut umumnya berkaitan dengan dugaan adanya pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih tercantum dalam DPT, pemilih yang berpindah domisili namun belum diperbarui datanya, serta pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan Pilkada serta tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Di sisi lain, partai politik juga memiliki peran dalam mekanisme pengawasan partisipatif melalui penyampaian tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), maupun DPT.

Masukan yang diberikan oleh partai politik menjadi salah satu sumber informasi bagi penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi dan penyempurnaan data pemilih sebelum DPT ditetapkan secara final. Oleh karena itu, keterlibatan partai politik merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan demikian, pengelolaan DPT tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari Bawaslu, partai politik, pemerintah daerah, serta masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat menghasilkan DPT yang lebih akurat, mutakhir, dan berkualitas sehingga mampu menjamin hak pilih masyarakat serta meningkatkan integritas penyelenggaraan Pilkada. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, KPU Kota Serang dibantu oleh PPK dan PPS serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kota Serang, sedangkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dibentuk oleh PPS sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.

Selanjutnya, Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilihan. Sebelum di tetapkannya DPS, DPSHP, DPHP, dan DPT melalui rapat pleno terbuka lembaga penyelenggara pemilu, rapat pleno terbuka tersebut dilakukan secara hierarki yang dimulai dari PPS panitia di tingkat Kelurahan lalu selanjutnya dari PPS rapat pleno terbuka tersebut di lakukan oleh PPK panitia di tingkat Kecamatan hingga Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat nasional. Sebelum dilaksanakannya rapat pleno tersebut harus adanya pemutakhiran data pemilih dan membentuk petugas pemutakhiran pemilih yang mana tugas dari petugas pemutakhiran data pemiih ialah melakukan pencocokan dan penelitian Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Pemutakhiran Data Pemilih ialah suatu bentuk kegiatan untuk memperbaharui data pemilih melalui pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan menemui pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain serta tambahan pemilih. Tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan dan merupakan tahapan yang sangat krusial karena prosesnya begitu panjang.

Pemilihan Kepala Daerah di Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di indonesia. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dimana masyarakat Kota Serang dapat memilih langsung pilihannya dengan cara datang ketempat pemungutan suara atau TPS yang sudah di sediakan dan di fasilitasi oleh badan penyelenggara yaitu KPU Kota Serang yang tersebar ke seluruh wilayah di Kota Serang, Secara umum Kota Serang terbagi ke dalam 6 Kecamatan dan 67 Kelurahan diantaranya seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Serang

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	Serang	Cimuncang, Cipare, Kagungan, Kaligandu, Kotabaru, Lontarbaru, Lopang, Serang, Sukawana, Sumur Pecung, Terondol, Unyur
2	Cipocok Jaya	Banjar Agung, Banjarsari, Cipocok Jaya, Dalung, Gelam, Karundang, Panancangan, Tembong
3	Taktakan	Cibendung, Cilowong, Drangong, Kalang Anyar, Kuranji, Lialang, Pancur, Panggung Jati, Sayar, Sepang, Taktakan, Tamanbaru, Umbul Tengah
4	Kasemen	Bendung, Banten, Kasemen, Kasunyatan, Kilasah, Margaluyu, Mesjid Priyayi, Sawah Luhur, Terumbu, Warung Jaud
5	Curug	Cilaku, Cipete, Curug. Curugmanis, Kemanisan, Pancalaksana, Sukajaya, Sukalaksana, Sukawana, Tinggar
6	Walantaka	Cigoong, Kalodran, Kepuren, Kiara, lebakwangi, Nyapah, Pabuaran, Pageragung, Pasuluhan, Pengampelan, Pipitan, Tegal Sari, Teritih, Walantaka

Sumber: Wikipedia, Situs Resmi Pemerintah Kota Serang, 2026

Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten memiliki dinamika kependudukan yang cukup kompleks, ditandai dengan mobilitas penduduk yang tinggi serta perkembangan wilayah yang pesat.

Dari 6 Kecamatan dan 67 Kelurahan di Kota Serang KPU Kota Serang mendaftarkan pemilih dengan total 513.851 pemilih yang tersebar di 992 TPS diantaranya ada pemilih disabilitas dengan total 1.320 pemilih disabilitas. Utuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Serang melalui beberapa fase seperti Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) dan yang terakhir yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 terdapat 3 nama pasangan calon yang di usung dari berbagai macam partai politik dan ketiga calon tersebut telah mendaftarkan diri ke KPU Kota Serang dan memenuhi sayarat ketiga nama pasangan calon tersebut diantaranya adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024

No	Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang	Partai Politik Pendukung
1	HJ. Ratu Ria Maryana, S.E dan H. Subadri Ushuludin, S.H., M.Si	1. Golkar 2. PPP 3. PKB 4. Demokrat 5. PDIP 6. Perindo 7. Gelora
2	H. Budi Rustandi, S.E dan Nur Agis Aulia, S.Sos	1. PKS 2. Gerindra 3. PSI
3	DR. H. Syafrudin, S.Sos., M.Si	1. Nasdem 2. PAN 3. Umat

Sumber: KPU Kota Serang, 2024

Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi dan mengaburkan rasionalitas masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Menurut Fierly Murdlyat Mabruri Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Serang Mengatakan *"Pemilih yang berdaulat adalah mereka yang tidak terpapar politik uang serta tahu dan mampu bertanggung jawab atas pilihan politiknya di bilik TPS"*

Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara dan hasil siapakah yang menjadi pemenang, melainkan juga oleh kualitas tata kelola administrasi seluruh tahapan baik teruntuk pemilu maupun pemilihan, khususnya dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT menjadi komponen yang sangat krusial karena berfungsi sebagai dasar penentuan hak pilih warga negara serta mencerminkan validitas data kependudukan dalam suatu wilayah.

Pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, berbagai tantangan dalam pengelolaan DPT masih menjadi perhatian, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Kota Serang. Permasalahan yang sering muncul antara lain. *Pertama* ketidaksesuaian data pemilih, adanya pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar, hingga pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPT selain itu ada juga pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin yang tidak terdaftar sebagi pemilih yang di temukan oleh pengawas pemilu. *Kedua* belum optimalnya proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini petugas pemutakhiram daftar pemilih, sehingga berdampak pada kualitas DPT yang dihasilkan. *Ketiga* keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pengawasan verifikasi data pemilih secara akurat. Selain itu. *Keempat* tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan administrasi kependudukan juga turut mempengaruhi kualitas DPT. Masih terdapat masyarakat yang belum melakukan perekaman data kependudukan secara lengkap, sehingga berdampak pada tidak terdaftarnya mereka dalam DPT

Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola DPT belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan perbaikan dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dalam hal ini Bawaslu Kota Serang sampai dengan jajarannya kebawah sebagai lembaga pengawas pemilu banyak dan sering kali memberikan himbauan dan saran perbaikan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada KPU Kota serang dan jajarannya kebawah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan dalam menyusun daftar pemilih agar dilaksanakan dengan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Dalam perspektif manajemen publik, tata kelola DPT tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administratif, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Penyelenggara pemilu dituntut mampu mengelola data pemilih secara profesional dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta pengawas pemilu.

Selain itu, ketidaksinkronan data antara instansi terkait, seperti antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), juga menjadi faktor yang memperburuk kualitas DPT. Secara nasional, pemerintah dan penyelenggara pemilu telah berupaya melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas DPT, seperti penggunaan sistem informasi data pemilih berbasis teknologi, pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi antar lembaga. Meskipun demikian, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.

Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola DPT tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Lebih lanjut, tata kelola DPT juga berkaitan erat dengan konsep collaborative governance, di mana berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menciptakan data pemilih yang akurat dan terpercaya. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga seringkali menghadapi kendala, seperti perbedaan sistem data, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya integrasi teknologi informasi.

Dari sisi transparansi, masyarakat seringkali menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi terkait DPT. Padahal, keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip penting dalam good governance yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan kecurigaan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada. Adapun hasil dari pencocokan penelitian yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih dan beserta KPU Kota Serang menghasilkan daftar pemilih diantaranya seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Daftar Pemilih Pilkada Kota Serang

NO	Nama Kecamatan	Jumalah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1	Serang	12	328	165.569
2	Taktakan	13	148	74.532
3	Cipocok Jaya	8	137	73.630
4	Kasemen	10	155	79.252
5	Walantaka	14	141	75.900
6	Curug	10	83	44968
Total		**67**	**992**	**513.851**

Sumber: KPU Kota Serang, 2024

Namun walaupun sudah di tetapkan data jumlah pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Serang. Jumlah pemilih dapat berubah karena adanya pemilih yang keluar dan masuk domisili menjadi warga Kota Serang, adanya masyarakat yang bebas ataupun masuk penjara hingga terkena bencana alam sampai dengan hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, setelah di tetapkannya DPT.

Maka dari itu untuk menyesuaikan data pemilih, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2024 maka perlu adanya Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan. Daftar Pemilih Pindahan disusun sebagai DPTb untuk menyempurnakan DPT, pemilih yang tercantum dalam DPTb merupakan pemilih yang sudah terdaftar di DPT pada salah satu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tidak bisa memakai hak pilihnya di TPS tempat ia terdaftar, sehingga memberikan suara di TPS lain. Sedangkan Daftar Pemilih Tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb, pemilih DPK adalah pemilih yang tidak tercantum dalam DPT maupun DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan DPT juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja penyelenggara pemilu. Penggunaan teknologi informasi seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data, namun jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, maka justru dapat menimbulkan permasalahan baru yang dinamis karena tidak semua masyarakat di Kota Serang banyak yang melek akan teknologi informasi.

Partisipasi publik juga merupakan elemen penting dalam tata kelola DPT. Masyarakat memiliki peran dalam memastikan bahwa data dirinya telah tercatat dengan benar dalam DPT. Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Serang Dita Yuliafnita Mengatakan *"Partisipasi dari masyarakat mencerminkan kualitas demokrasi suatu bangsa"*

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat khususnya di Kota Serang melek akan partisipasi dalam mengikuti setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Disisi lain juga penyelenggara pemilihan kepala daerah perlu melakukan sosialisasi secara masif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemutakhiran data pemilih, karena ada saja masyarakat yang bahkan tidak perduli dengan proses tahapan pemilu maupun pemilihan.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola DPT pada Pilkada Tahun 2024, khususnya di Kota Serang, masih memerlukan perhatian serius. Diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas DPT serta mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu dalam mengelola data pemilih.

Selain itu, aspek akuntabilitas juga menjadi perhatian penting dalam tata kelola DPT. Penyelenggara pemilu harus mampu mempertanggungjawabkan setiap tahapan penyusunan DPT, mulai dari proses pemutakhiran data hingga penetapan DPT akhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan atau manipulasi data yang dapat merugikan hak pilih masyarakat.

Hal ini berimplikasi pada tingkat akurasi data pemilih yang berpotensi mengalami perubahan secara dinamis. Oleh karena itu, pengelolaan DPT di Kota Serang menjadi isu strategis yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara adil dan merata.

DPT memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pilkada karena menjadi dasar utama dalam menentukan siapa saja warga negara yang berhak menggunakan hak pilihnya. Keakuratan dan validitas DPT secara langsung berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih, kualitas representasi politik, serta legitimasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, penyusunan DPT harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta aturan yang berlaku

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang dikerjakan oleh penulis adalah lewat pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, maknanya data yang dihimpun bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari berkas wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan demikian yang menjadi maksud dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realitas empirik di balik fenomena secara mendalam, terperinci, dan tuntas. Oleh sebab itu pemakaian pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan menyelaraskan antara realitas empirik dengan teori yang berlaku dengan memakai metode deskriptif. Menurut Erickson (1968) dalam buku (Albi Anggito, 2018) mengungkap bahwa penyelidikan kualitatif yaitu riset yang memakai latar alami dengan tujuan memerinci kejadian yang berlaku serta dilaksanakan dengan cara yang melibatkan bermacam-macam kaidah yang ada. Sugiyono (2011) kajian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, lantaran dipakai bagi menguji pada kondisi objek yang alami, di mana peneliti sebagai alat kunci, metode pengumpulan dengan triangulasi, telaah data yang bersikap induktif atau kualitatif serta luaran kajian kualitatif menonjolkan arti dari generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tata Kelola Daftar Pemilih Tetap Pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024

PERENCANAAN

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang ingin dicapai serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks tata kelola Daftar Pemilih Tetap (DPT), perencanaan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih agar berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Serang telah melaksanakan fungsi perencanaan melalui penyusunan jadwal dan tahapan pemutakhiran data pemilih yang mengacu pada regulasi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI yakni PKPU No 2 Tahun 2024. Penyusunan jadwal tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan seluruh tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, KPU Kota Serang juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Disdukcapil, PPK, PPS, dan juga Bawaslu Kota serang serta Forkopimda dan Pantarlih guna mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan selama proses penyusunan DPT.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama dalam pengelolaan DPT adalah menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan tepat. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yaitu menjamin hak pilih seluruh warga negara khususnya masyarakat Kota Serang. Dalam perspektif manajemen publik terkait teori perencanaan, penetapan tujuan yang jelas merupakan indikator penting karena menjadi arah bagi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka setiap pihak yang terlibat dalam penyusunan DPT memiliki pemahaman yang sama mengenai hasil yang ingin dicapai.

Selain menetapkan tujuan, KPU Kota Serang juga melakukan perencanaan terhadap strategi yang digunakan dalam meminimalisir permasalahan data pemilih. Berdasarkan hasil penelitian, strategi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta koordinasi dengan para stakeholder untuk memperoleh data kependudukan terbaru. Strategi tersebut menunjukkan bahwa KPU Kota Serang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tahapan administratif, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas data pemilih yang dihasilkan.

Jika dianalisis menggunakan teori George R. Terry, perencanaan yang dilakukan oleh KPU Kota Serang telah memenuhi unsur-unsur dasar perencanaan, yaitu adanya tujuan yang jelas, penetapan strategi, penyusunan jadwal, serta identifikasi kebutuhan sumber daya. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam tahap perencanaan, seperti tingginya mobilitas penduduk dan perubahan data kependudukan yang berlangsung secara dinamis. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian dan pembaruan data secara berkelanjutan selama tahapan pemutakhiran data pemilih berlangsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan dalam tata kelola DPT pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya penyusunan jadwal yang terstruktur, koordinasi dengan para stakeholder atau para pemangku kepentingan, serta strategi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas data pemilih. Meskipun demikian, peningkatan kualitas data kependudukan dan partisipasi masyarakat masih diperlukan guna mendukung efektivitas perencanaan yang telah dilakukan.

PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen publik yang berperan dalam mengatur sumber daya manusia, pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry, organizing adalah proses pengelompokan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penugasan aktivitas kepada individu, serta pendelegasian wewenang kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam tata kelola Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengorganisasian memiliki peran yang sangat penting karena proses penyusunan data pemilih melibatkan banyak pihak dengan tugas dan fungsi yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, pengorganisasian tata kelola DPT pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas antara KPU Kota Serang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pembagian tugas tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Kota Serang berperan sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih, sedangkan PPK bertugas membantu pelaksanaan tahapan di tingkat kecamatan. PPS bertugas melaksanakan kegiatan pada tingkat kelurahan, sementara Pantarlih berperan sebagai petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih secara langsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas yang dilakukan oleh KPU Kota Serang telah memberikan kejelasan mengenai peran masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan DPT. Kejelasan tugas tersebut penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan. Dalam perspektif teori pengorganisasian, pembagian tugas yang jelas merupakan salah satu indikator keberhasilan fungsi organizing karena setiap individu memahami tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Selain pembagian tugas, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Serang juga melakukan pembentukan badan adhoc sebagai bagian dari proses pengorganisasian. Pembentukan PPK, PPS, dan Pantarlih dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih hingga ke tingkat masyarakat. Keberadaan badan adhoc tersebut menjadi penting karena wilayah Kota Serang yang terdiri atas beberapa kecamatan dan kelurahan membutuhkan petugas yang dapat menjangkau seluruh pemilih secara langsung. Dengan adanya badan adhoc, proses pendataan pemilih dapat dilakukan secara lebih efektif karena setiap petugas memiliki wilayah kerja yang telah ditentukan.

Dalam teori organizing, pembentukan unit kerja atau kelompok kerja merupakan bagian dari proses pengelompokan aktivitas organisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembentukan badan adhoc oleh KPU Kota Serang telah sesuai dengan konsep tersebut karena bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan memperjelas alur koordinasi antarpenyelenggara. Melalui struktur organisasi yang telah dibentuk, setiap tahapan penyusunan DPT dapat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kota hingga tingkat kelurahan.

Aspek lain yang ditemukan dalam penelitian adalah adanya koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara KPU Kota Serang dengan PPK, PPS, dan Pantarlih. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, bimbingan teknis, monitoring lapangan, serta komunikasi melalui berbagai media informasi. Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan tahapan penyusunan DPT serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemukan selama proses pemutakhiran data pemilih berlangsung.

Berdasarkan teori organizing, koordinasi merupakan unsur penting dalam menjaga hubungan antarbagian organisasi agar dapat bekerja secara selaras. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Serang telah membantu memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing penyelenggara. Melalui koordinasi yang intensif, berbagai kendala yang ditemukan di lapangan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti sehingga tidak menghambat proses penyusunan DPT.

Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme pelaporan data pemilih dilakukan secara berjenjang. Data hasil pencocokan dan penelitian yang diperoleh oleh Pantarlih disampaikan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi. Selanjutnya, data tersebut diteruskan kepada PPK sebelum akhirnya dihimpun dan diolah oleh KPU Kota Serang. Mekanisme pelaporan yang berjenjang tersebut menunjukkan adanya sistem kerja yang terstruktur dalam pengelolaan data pemilih.

Dari perspektif teori organizing, sistem pelaporan yang jelas merupakan bagian dari pengaturan alur kerja organisasi. Mekanisme pelaporan yang diterapkan oleh KPU Kota Serang menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh dari lapangan dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi secara bertahap sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap. Dengan demikian, potensi kesalahan data dapat diminimalisir melalui proses pemeriksaan pada setiap tingkatan penyelenggara.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian. Salah satu hambatan yang ditemukan adalah perbedaan tingkat pemahaman dan pengalaman petugas dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih. Selain itu, luasnya wilayah kerja dan jumlah pemilih yang harus didata juga menjadi tantangan tersendiri bagi badan adhoc dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, hambatan tersebut dapat diminimalisir melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh KPU Kota Serang beserta jajarannya ke bawah.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengorganisasian dalam tata kelola DPT pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas, pembentukan badan adhoc, koordinasi yang berkelanjutan, serta mekanisme pelaporan yang terstruktur. Pengorganisasian yang baik tersebut memberikan kontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sehingga mendukung terwujudnya DPT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

PELAKSANAAN

Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada upaya menggerakkan seluruh sumber daya organisasi agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, actuating adalah usaha untuk mengarahkan, memotivasi, dan menggerakkan individu agar bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tata kelola DPT pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 dilakukan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh Pantarlih. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi rumah warga secara dari pintu ke pintu untuk mencocokkan data pemilih dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Melalui proses ini, petugas dapat memastikan keberadaan pemilih, status kependudukan, serta kelayakan seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan coklit menjadi salah satu tahapan yang paling penting dalam penyusunan DPT. Melalui kegiatan tersebut, petugas dapat mengidentifikasi berbagai perubahan data yang terjadi di masyarakat, seperti pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau pemilih baru yang telah memenuhi syarat. Dengan demikian, pelaksanaan coklit berperan penting dalam meningkatkan akurasi data pemilih.

Selain pelaksanaan coklit, KPU Kota Serang juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung, media sosial, pemasangan spanduk, serta berbagai media informasi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar aktif memeriksa dan memperbarui data kepemiluan yang dimiliki. Meskipun pelaksanaan penyusunan DPT telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, peneliti menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan. Kendala tersebut antara lain masyarakat yang sulit ditemui saat pelaksanaan coklit, tingginya mobilitas penduduk, serta masih adanya warga yang belum memperbarui data administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan petugas harus melakukan kunjungan berulang dan koordinasi tambahan dengan pemerintah setempat.

Jika dianalisis menggunakan teori actuating, pelaksanaan tata kelola DPT pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 menunjukkan bahwa KPU Kota Serang telah berupaya menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan badan adhoc, penggunaan teknologi informasi, serta pelaksanaan sosialisasi menunjukkan bahwa fungsi pelaksanaan telah berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola DPT dapat dikatakan cukup efektif meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang perlu diperbaiki pada penyelenggaraan pemilihan berikutnya.

PENGAWASAN

Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, controlling adalah proses mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkan hasil dengan standar yang telah ditentukan, serta melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Dalam tata kelola DPT, pengawasan menjadi aspek penting untuk menjaga kualitas data pemilih dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan terhadap penyusunan DPT pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 dilakukan oleh KPU Kota Serang dan secara eksternal oleh Bawaslu Kota Serang. Pengawasan internal dilakukan melalui monitoring pelaksanaan tugas badan adhoc, pemeriksaan laporan berkala, serta evaluasi terhadap hasil pemutakhiran data pemilih. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Bawaslu melalui pengawasan lapangan dan pemberian rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan tahapan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kota hingga tingkat kelurahan. Setiap hasil kerja yang dilakukan oleh Pantarlih diperiksa oleh PPS, kemudian diverifikasi oleh PPK sebelum dilaporkan kepada KPU Kota Serang. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya sistem pengawasan yang terstruktur untuk memastikan kualitas data pemilih yang dihasilkan. Selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas petugas, KPU Kota Serang juga melakukan evaluasi terhadap data pemilih yang dianggap bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti data pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, serta pemilih yang tidak memenuhi syarat. Temuan-temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan perbaikan data sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Dalam perspektif teori controlling, tindakan verifikasi dan perbaikan data merupakan bentuk tindakan korektif yang dilakukan untuk mengatasi penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berfokus pada pencarian kesalahan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil kerja organisasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat turut berperan dalam proses pengawasan melalui pemberian tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS). Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bentuk pengawasan partisipatif yang dapat membantu penyelenggara dalam mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan data pemilih yang belum terdeteksi sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis, fungsi pengawasan dalam tata kelola DPT pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif dan baik. Hal tersebut terlihat dari kemampuan penyelenggara dalam menemukan dan memperbaiki berbagai permasalahan data pemilih sebelum penetapan DPT. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi antar instansi, pemanfaatan

teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tata kelola Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 dalam perspektif manajemen publik dengan menggunakan indikator Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

Bahwa tata kelola Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu dengan adanya regulasi dan pedoman teknis yang jelas, koordinasi yang efektif antar penyelenggara pemilu, pemanfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), komitmen petugas. Sehingga setiap tahapan pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan faktor-faktor pendukung tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola DPT yang efektif, akurat, dan akuntabel sebagai bagian dari penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas.

Bahwa dalam pengelolaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan tersebut meliputi dinamika data kependudukan yang terus berubah, luasnya cakupan wilayah kerja dan beban tugas badan adhoc, tingginya mobilitas masyarakat, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memperbarui data kependudukan, serta masih ditemukannya data pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, dan keterlambatan penyampaian informasi perubahan data. Sehingga diperlukan koordinasi yang lebih efektif, peningkatan kualitas data kependudukan, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung terwujudnya tata kelola DPT yang lebih akurat, efektif, dan akuntabel

Bahwa KPU Kota Serang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Upaya tersebut meliputi peningkatan koordinasi dengan Disdukcapil dalam pemutakhiran data kependudukan, pelaksanaan bimbingan teknis dan koordinasi bagi badan adhoc, optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat serta pelaksanaan kunjungan ulang dalam proses coklit, hingga monitoring dan evaluasi bersama Bawaslu terhadap hasil pemutakhiran data pemilih. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen KPU Kota Serang untuk meningkatkan kualitas DPT agar lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sinergi antara KPU, Bawaslu, Disdukcapil, badan adhoc, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola DPT yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen publik.

Selanjutnya tata kelola Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada Kota Serang Tahun 2024 telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen publik POAC dengan cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam pemutakhiran data kependudukan dan peningkatan partisipasi masyarakat guna menghasilkan DPT yang semakin akurat dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ridha T., M. M. (2022). *Teori Manajemen*. Pekalongan: NEM, 2022.

Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (E. D. Lestari, Ed.) (Cetakan Pe). Sukabumi: CV Jejak Publisher.

Asep Mulyana, Cory Vidiati, Pri Agung Danarahmanto, Alfiyah Agussalim, Wiwin Apriani, Fiansi Fiansi, Fitra Fitra, Ni Putu Ari Aryawati, Noorsyah Adi Noer Ridha, Lisa Astria Milasari, Asister Fernando Siagian, S. M. M. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. (E. E. Lathifaturahmah Lathifaturahmah, Ed.) (Pertama). Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung: Widina Media Utama.

Hayati, N. N. (2023). *Jalan Berliku Demokrasi Indonesia*. (B. S. RA Hamdi, Fendi, Ed.). Yogyakarta: Samudra Biru, 2023. Retrieved from

Widowati, N., & Herawati, A. R. (2021). *Managemen Publik*. Semarang: UNDIP PRESS.

Irawanto. (2025). *Good Governance, Konsep, Prinsip dan Implementasi*. (Mulyani, Ed.). Pekanbaru, Riau: Mutiara Publishing Indonesia.

Rojabi, M. A. (2025). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Dinamika di Era Disrupsi*. (Abdulla, Ed.). Bogor: Afdan Rojabi Publisher, 2025.
Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (F. Maharani, Ed.). Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius.
Suhardi, Supriyati, Rusdi Raprayogha, I Nyoman Tri Sutaguna, Adrian Radiansyah, Hikmah Sekarningtyas, Ferdinandus Sampe, Rahmad Firdaus, Iwan Prasetyo, Machfudi, Yuanita Levany, Afrizal, Gusnafitri, F. A. (2022). *Pengantar Ilmu Manajemen (Teori dan Implementasi)*. (M. R. Kurnia, Ed.). Carenang, Kab-Serang, Banten: Sada Kurnia Pustaka.
Pd, M., Putra, A. P., Abdullah, A., M.Pd, M., S.IP. Dr, M. S., S.Th.I. Edriagus, M. A., … S.Si. Eva, M. P. (2024). Metodologi Penelitian (pp. 1–165).
Satispi, E. (2018). perkembangan manajemen pelayanan publik teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik.
Dr. Hj. Syamsiar, M.Si Seriyanti, S.A.N., M.Si Muhammad Isnan Rasyidi, S.A.P., M.A.P. Nurcaya, S. A. N. (2026). Teori Administrasi Publik, 39.
Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. https://doi.org/10.31237/osf.io/2pr4s
R. Taqwaty Firdausijah (2023), Manajemen Sektor Publik, PT Global Eksekutif Teknologi, Pasie Nan Tigo, Kota Tangah, Padang Sumatra Barat 1 - 2
Annisa. (2024). Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya.
Arfi, R. R., Husna, K., Yandra, A., Rianita, D., & Abraham, M. (2025). Polarisasi Problematika Data Pemilih Tetap (DPT) Dan Dampaknya Pada Tata Kelola Pemerintahan Polarization of Issues Related to Permanent Voter Data (DPT) and Its Impact on Governance.
Arifin, S., Sa, Y., Firdaus, A. A., Afriansyah, M., & Saputra, J. (2025). Clustering Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Desa Kerembong Pada PILKADA 2024 Menggunakan Algoritma K-Means Dengan Rapidminer, *8*(November).
Cahyadi. (2022). EMABI : Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, *1*.
Gilbert, F., Markus, D., & Peter, J. (2021). Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Pendahuluan Salah satu faktor penting bagi keberhasilan Pilkada , terletak pada keberhasilan penyelenggara dalam menyiapkan sarana dan prasarana Pilkada berupa logistik atau perlengk, 1–17.
Manurung, J. R., & Irwansyah, I. (2023). Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiyah, *9*(1), 507–513.
Mekarisce, A. A., & Jambi, U. (n.d.). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health, *12*(33).
Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Indonesia, *1*, 40–52.
Ode, L., Ichwan, M., Ikhsan, Z., & Laode, R. T. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Mendorong Optimalisasi Layanan Publik (Tinjauan Literatur), *3*(4), 28–35.
Rifaldi Dwi Syahputra, & Nuri Aslami. (2023). Prinsip-Prinsp Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, *1*(3), 51–61. https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615
Windawati Pinema, Putri Arpanib, N. (2024). Pengelolaan PILKADA Pada Sistem Multipartai: Sebuah Tinjauan Terhadap Pelembagaan Partai Politik, 203–222.
Undari Sulung, M. M. (2024). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110, *5*(September), 110–116.
Piksa Dewi Ekantiningsih. (2022). Pelaksanaan Program Pendidikan Dan Pelatihan Family Development Session Bagi Pendampung Program Keluarga Harapan Di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta.
Yandra, A., & Kuning, U. L. (2022). The Urgency of Classification of the Voter List as a Fulfillment of Political Rights, *7*(April), 36–50. https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i1.38484
Manda, P., & Marsa, A. R. (2024). Simulasi Monte Carlo untuk Prediksi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, *4*(2), 70–74.
Gontor, U., & Gontor, U. (2023). Implementasi Fungsi Manajemen George R, (2023), 30–43. https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.202

Sobari, M. K.(Skripsi) (2023). Universitas Hasanuddin *Tinjauan Yuridis Tentang Keamanan Data Pribadi Juridical Review Concerning The Security Of Personal Data On The Defined Permanent Voter List By The General.*

Isnaeni, W. (Skripsi), (2023). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pemilu Berintegritas Di Level Lokal: (Studi Kasus Penentuan Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Tahun 2024).

Avivah. (2025), (Skripsi). Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada Serentak 2024 di KPU Situbondo, 1–13.

Sari, A. wulan. (2025), (Skripsi). Universitas Brawijaya Bab ii kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis 2.1, 24–75.

Bintang, K. K. P. (2025). Good Governance. Retrieved from https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8043_good-governance-pengertian-prinsip-dan-penerapannya-di-indonesia?utm_source

Dwiyanto, A. (2021). Manajemen Publik, *2*, 190–199.

Guru Pendidikan. (2026). Pengertian Pilkada. Retrieved from https://seputarilmu.com/2026/02/pilkada_adalah.html?utm_source=#Pengertian_PILKADA_Menurut_Para_Ahli

Isabela, M. A. C. (2022). Good Governance Menurut Para Ahli. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/01000071/pengertian-good-governance-menurut-ahli?utm_source

Merdeka.com. (2021). Aspek Manajerial & Politik Berperan Penting dalam Pilkada. Retrieved from https://www.merdeka.com/politik/kemendagri-aspek-manajerial-amp-politik-berperan-penting-dalam-pilkada.html?utm_source

Putri, V. K. M. (2022). Jenis-jenis Data Berdasarkan Cara Memperolehnya. Retrieved from https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/12/080000169/jenis-jenis-data-berdasarkan-cara-memperolehnya?utm_source

Rifa'i, B. (2024). Bawaslu Banten Soroti Tingginya Jumlah Suara Tidak Sah di Kota Serang. Retrieved June 5, 2026, from https://news.detik.com/pemilu/d-7232718/bawaslu-banten-soroti-tingginya-jumlah-suara-tidak-sah-di-kota-serang?utm

Serang, K. K. (2024). Jumlah DPT Kota Serang. Retrieved June 5, 2026, from https://kota-serang.kpu.go.id/blog/read/kpu-kota-serang-tetapkan-dpt-508278-pemilih-pada-pemilu-2024

Yarus, A. (2026). Memahami Daftar Pemilih Tetap (DPT) : Jaminan Hak Pilih Warga Negara di pemilu 2029. Retrieved from https://pagaralam.bawaslu.go.id/berita/memahami-daftar-pemilih-tetap-dpt-jaminan-hak-pilih-warga-negara-di-pemilu-2029?utm_source

https://kota-serang.kpu.go.id/blog/read/kpu-kota-serang-tetapkan-dpt-508278-pemilih-pada-pemilu-2024

https://sites.google.com/view/bawaslukotaserang?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0DMTAwAHNydGMGYXBwX2lkDDI1NjI4MTA0MDU1OAABp1xCq0WVSYWJbBQVC9eeLEmmxUvxrFYN6KspcJ85GLC_5Gixav2d7Nwyiuu9_aem_xOONAoC-SlqTIoWT0MARlQ

https://serangkota.go.id/

Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota